

## **EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) DI KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012**

Karima Bararah  
Universitas Andalas (Unand), Padang

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-187/Kep/Bangda/2007 tentang Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Perencanaan Musyawarah Pembangunan (Musrenbang) dimana evaluasi Musrenbang sangat diperlukan untuk memberikan suatu penilaian dalam proses penyelenggaraan musrenbang, serta mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan berbagai aspek seperti kualitas Musrenbang, mulai dari proses persiapan sampai dengan berakhirnya penyelenggaraan Musrenbang yang memungkinkan pemerintah daerah dapat menyempurnakan secara bertahap kualitas musrenbang sesuai dengan situasi, kondisi, dan kemampuan daerah. Untuk itu mendorong penulis ingin meneliti bagaimana pelaksanaan Musrenbang di Kota Payakumbuh yang telah terlaksana pada tahun 2012 Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: (1) Mendeskripsikan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kota Payakumbuh Tahun 2012. (2) Mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Musrenbang di Kota Payakumbuh dan pemecahannya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan kriteria kebijakan yang dikemukakan oleh William N Dunn, dimana terdapat 6 jenis kriteria evaluasi yang dikaitkan dengan pelaksanaan Musrenbang di Kota Payakumbuh, yaitu: efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa proses musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di Kota Payakumbuh secara mekanisme belum sempurna, ini terlihat dari beberapa proses yang tidak dilaksanakan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan usulan masyarakat dari tidak tertampung dalam APBD Kota Payakumbuh, diantaranya: keikutsertaan masyarakat terbatas hanya pada proses perencanaan pembangunan saja yaitu Musrenbang kelurahan, kecamatan dan kota, sedangkan dalam proses penganggaran daerah masyarakat tidak diikuti sertakan. Kemudian kemampuan sumber daya manusia pemerintah baik ditingkat kelurahan, kecamatan maupun Bappeda sangat lemah dalam memfasilitasi dan menganalisis usulan yang disampaikan oleh masyarakat. (3) Keberhasilan suatu usulan program/ kegiatan tertampung dalam APBD ditentukan oleh aktor-aktor yang memperjuangkan usulan-usulan tersebut, seperti anggota DPRD dan stakeholder. (4) Kemampuan keuangan daerah dalam mengakomodir usulan-usulan tersebut sangat terbatas. (5) Komitmen dari berbagai pihak untuk melaksanakan kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah.

Kata Kunci : Pelaksanaan Musrenbang, Evaluasi Kegiatan, Pembangunan

## **Pendahuluan**

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-187/Kep/Bangda/2007 tentang Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Perencanaan Musyawarah Pembangunan (Musrenbang) dimana evaluasi Musrenbang sangat diperlukan untuk memberikan suatu penilaian dalam proses penyelenggaraan musrenbang, serta mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan berbagai aspek seperti kualitas Musrenbang, mulai dari proses persiapan sampai dengan berakhirnya penyelenggaraan Musrenbang yang memungkinkan pemerintah daerah dapat menyempurnakan secara bertahap kualitas musrenbang sesuai dengan situasi, kondisi, dan kemampuan daerah.

Untuk itu mendorong penulis ingin meneliti bagaimana pelaksanaan

Musrenbang di Kota Payakumbuh yang telah terlaksana pada tahun 2012.

Sedangkan pada rumusan masalah, berdasarkan penelitian awal dan dokumen hasil Musrenbang Tahun 2012, pelaksanaan Musrenbang di Kota Payakumbuh terdapat beberapa masalah dalam proses dan substansi Musrenbang itu sendiri, dimana dalam proses Musrenbang masih dirasa belum terlaksana sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Sedangkan pada substansi Musrenbang belum dirasa mengakomodir aspirasi dan opini masyarakat, maka ditentukan perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan Musrenbang di Kota Payakumbuh?
2. Apa saja permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Musrenbang di Kota Payakumbuh dan pemecahannya?

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kota Payakumbuh Tahun 2012.
2. Mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Musrenbang di Kota Payakumbuh dan pemecahannya.

### **Metodologi**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian evaluasi yang bersifat deskriptif analisis, dengan jenis penelitian studi kasus dimana objek penelitiannya wilayah Kota Payakumbuh Propinsi Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan Teknik Pengumpulan Data, dengan: wawancara, dokumentasi, dan *Library Research*

Sedangkan pada Teknik Pemilihan Informan, penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*.

Informan kunci yang dipilih adalah pihak-pihak yang dianggap terkait dalam pelaksanaan Musrenbang Kota Payakumbuh yaitu :

1. Informan di Tingkat Kelurahan, yaitu Kepala Kelurahan yang ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan Musrenbang kelurahan, kecamatan dan kota, yang dianggap mewakili suara masyarakat di kelurahannya. Adapun jumlah kelurahan di Kota Payakumbuh yaitu 76 Kelurahan, maka diambil dua kelurahan dimana satu kelurahan yang berada di daerah kota dan satu kelurahan yang berada jauh dari pusat kota.

2. Informan di Tingkat Kecamatan, yaitu Camat atau PPTK Musrenbang kecamatan yang terlibat langsung dengan usulan program/ kegiatan pembangunan

dari masyarakat. Di Kota Payakumbuh terdapat lima kecamatan, maka diambil dua orang Camat atau ketua tim penyelenggara Musrenbang kecamatan sebagai informan yang dianggap sudah mewakili seluruh kecamatan.

3. Informan di Tingkat Kota, yaitu Kepala Bappeda atau Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Musrenbang Kota Payakumbuh yang berada di bawah tanggung jawab Bappeda Kota Payakumbuh.

Pada Jenis Dan Sumber Data menggunakan data primer dan data sekunder.

Sedangkan Triangulasi Data dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan wawancara dengan :

1. Tingkat Kelurahan, yaitu perwakilan masyarakat peserta Musrenbang Kelurahan diambil masing-masing satu orang dari dua kelurahan yang diteliti.

2. Tingkat Kecamatan, yaitu delegasi masyarakat peserta Musrenbang kecamatan diambil masing-masing satu orang dari dua kecamatan yang diteliti.

3. Tingkat Kota, yaitu delegasi masyarakat peserta Musrenbang kota diambil satu orang peserta.

Sedangkan Unit Analisis meliputi tempat, aktor dan aktivitas.

Dan pada Analisis Data dilakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

### **Hasil dan Pembahasan**

Selanjutnya pada dimana pada hasil dan pembahasan, dimana dalam penelitian ini, peneliti membagi kepada tiga pembahasan, yaitu yang pertama dijelaskan dahulu tahapan Musrenbang yaitu tahap kelurahan, kecamatan dan kota, dimulai dari proses persiapan, pelaksanaan dan pasca Musrenbang.

Pada penelitian ini difokuskan pada dua kelurahan dan dua kecamatan serta Musrenbang kota dilakukan penelitian di Bappeda Kota Payakumbuh, dua kelurahan yaitu Kelurahan Payobasung yang terletak di Kecamatan Payakumbuh Timur dan Kelurahan Piliang yang terletak di Kecamatan Payakumbuh Barat. Adapun pertimbangan memilih dua kelurahan dan dua kecamatan ini adalah karena masing-masing wilayah mempunyai latar kehidupan masyarakat yang berbeda. Kelurahan Payobasung terletak di sebelah timur Kota Payakumbuh yang berada dipinggiran kota dan dikategorikan sebagai daerah pedesaan dengan mayoritas mata pencaharian penduduk bergerak di bidang pertanian. Sedangkan Kelurahan Piliang terletak di pusat Kota Payakumbuh dimana sebagian besar penduduk bekerja di bidang perdagangan. Dengan latar kehidupan

masyarakat yang berbeda tersebut, maka diyakini hasil dari masing-masing Musrenbang kelurahan akan berbeda pula.

Penelitian ini menganalisis apakah fakta di lapangan sesuai dengan tujuan Musrenbang, dengan melakukan wawancara dan melihat dokumen hasil Musrenbang tahun 2012 baik di tingkat kelurahan, kecamatan maupun kota, berikut informan dari berbagai unsur yang dilibatkan dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian dilihat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan Musrenbang tahun 2012 baik pada tahap kelurahan, kecamatan, maupun di kota. Dan permasalahan yang terjadi pada setiap tahapan tersebut berbeda pula. Berikut dijelaskan permasalahan yang terjadi dan saran dari penulis untuk permasalahan yang terjadi.

Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan antara Kelurahan Payobasung dengan

Kelurahan Piliang mengalami perbedaan mulai persiapan, pelaksanaan dan tahapan, pelaksanaan Musrenbang kelurahan antara Kelurahan Payobasung dan Kelurahan Piliang mengalami perbedaan, yaitu: Kelurahan Payobasung tidak mengadakan pra Musrenbang, sehingga memungkinkan aspirasi masyarakat tidak terserap dengan baik. Sedangkan di Kelurahan Piliang kegiatan persiapan Musrenbang sudah dilaksanakan dengan baik. Pada tahapan pelaksanaan, Kelurahan Payobasung dan Kelurahan Piliang sama-sama tidak menjelaskan alokasi dana kelurahan, ini disebabkan karena Kelurahan di Kota Payakumbuh belum SKPD sendiri, sehingga dana kelurahan masih melekat dan diatur oleh kecamatan sementara kelurahan tidak bisa merencanakan anggaran sendiri. Kemudian pada tahapan pasca musrenbang, kedua kelurahan ini

sudah melaksanakan kegiatan sesuai dengan aturan.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi, maka dapat disarankan beberapa pemecahan masalah guna pelaksanaan Musrenbang Kelurahan yang lebih baik lagi, yaitu:

1. Memberikan buku panduan atau informasi yang jelas kepada peserta Musrenbang sehingga mereka paham apa yang harus mereka kerjakan. Sehingga dengan adanya informasi dan pemahaman terlebih dahulu terhadap Musrenbang, dapat merangkul dan melibatkan masyarakat dan stakeholders secara aktif dan tidak hanya sekedar formalitas saja, sehingga pemerintah dapat menetapkan kegiatan yang efektif guna pemecahan permasalahan yang ada.
2. Komunikasi yang jelas dari/ kepada para pelaksana dan pelaku kegiatan secara serius mempengaruhi

pelaksanaan dan hasil dari musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), untuk itu diharapkan tim penyelenggara dan peserta terus menjalin komunikasi secara aktif dengan mengadakan pertemuan-pertemuan antara masyarakat dengan pemerintah. Kemudian perlu dijelaskan kesepakatan yang akan dituju serta bagaimana proses mencapainya. Perlu juga diberitahukan batasan-batasan yang ada atau harus diikuti oleh pemerintah daerah untuk menampung aspirasi, sehingga tidak semua aspirasi dan kebutuhan peserta dapat ditampung.

3. Pemerintah dengan jelas memberi petunjuk kegiatan yang bisa diakomodir dan anggaran yang bisa digunakan untuk pembangunan, sehingga masyarakat tidak memberi usulan sebanyak-
- banyaknya, sehingga terkesan pelaksanaan Musrenbang tidak berhasil
- Pada segi pelaksanaan tahapan Musrenbang baik di Kecamatan Payakumbuh Timur maupun Kecamatan Payakumbuh Barat dapat disimpulkan, pelaksanaan Musrenbang kecamatan di Kecamatan Payakumbuh Timur dan Kecamatan Payakumbuh Barat sudah dilaksanakan dengan baik, hanya saja pada pemaparan kerja dan anggaran tidak dilakukan, Rencana Kerja (Renja) di kecamatan hanya berkuat pada kegiatan rutin dan belanja pegawai, sehingga tidak ada rencana untuk pembangunan di kecamatan.
- Kemudian Pelaksanaan Musrenbang banyak yang masih bersifat administratif sehingga Musrenbang terkesan hanya sebagai alat untuk melegitimasi bahwa penyusunan

dokumen rencana telah dilaksanakan secara partisipatif.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi, maka dapat disarankan beberapa pemecahan masalah guna pelaksanaan Musrenbang kecamatan, yaitu:

1. Perlu dijelaskan kesepakatan yang akan dituju serta bagaimana proses mencapainya. Perlu juga diberitahukan batasan-batasan yang ada atau harus diikuti oleh pemerintah daerah untuk menampung aspirasi, sehingga tidak semua aspirasi dan kebutuhan peserta dapat ditampung. Selanjutnya perlu juga dijelaskan sasaran dari musyawarah perencanaan pembangunan. Penjelasan ini perlu disajikan berupa pemaparan kepada masyarakat luas di luar forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) dan

dalam bentuk buku panduan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang)

2. Agar pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) berjalan efektif, penanggung jawab kegiatan harus mengetahui apasaja yang harus dilakukannya. Tujuan musyawarah perencanaan pembangunan juga perlu dipahami secara jelas oleh tim penyelenggara sehingga dapat melaksanakan Musrenbang dengan baik dan sesuai aturan.
3. Hal utama yang harus optimal dalam pelaksanaan Musrenbang adalah sumber daya, baik sumber daya manusia dari peserta maupun pelaksana. Dalam hal ini yang dimaksud sumber daya adalah peserta dan pelaksana mampu bertanggung jawab

melaksanakan Musrenbang dengan baik dan benar. Komponen sumber daya ini meliputi jumlah staf, keahlian para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk melaksanakan Musrenbang serta pemenuhan sumber-sumber terkait yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana.

4. Pemerintah dengan jelas memberi petunjuk kegiatan yang bias diakomodir dan anggaran yang bisa digunakan untuk pembangunan, sehingga masyarakat tidak memberi usulan sebanyak-banyaknya, sehingga terkesan pelaksanaan Musrenbang tidak berhasil.

5. Keterlibatan DPRD dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) adalah sangat penting, karena banyak pengambilan keputusan perencanaan dan penganggaran yang dilakukan oleh DPRD, sehingga tanpa keterlibatan DPRD sulit dipastikan apakah hasil musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) ini mendapatkan dukungan sepenuhnya dari DPRD. Adalah diharapkan bahwa DPRD dapat menyampaikan pokok-pokok pikirannya dalam penyusunan RPKD sebagai hasil reses dan penjangkaran aspirasi masyarakat yang dilakukannya di daerah pemilihannya.

Pada tahap persiapan Musrenbang Kota Payakumbuh Tahun 2012, berdasarkan wawancara dan dokumentasi yang ada, sudah

dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu: sebelum pelaksanaan Musrenbang telah dibentuk tim penyelenggara Musrenbang Kota Payakumbuh, tim penyelenggara sudah mengkompilasi hasil forum SKPD dan peserta serta narasumber telah di undang dan juga materi dan perlengkapan sudah disiapkan.

Pada tahap pelaksanaan Musrenbang Kota Payakumbuh jika dilihat dari proses pelaksanaannya memang sudah terlaksana sesuai dengan ketentuan, tetapi ada beberapa yang dirasakan hanya sekedar mengikuti tahapan yang ada, karena pada akhirnya usulan yang ada terkalahkan dengan pokok pikiran DPRD. Usulan dari kecamatan tetap ditampung kemudian DPRD juga diberikan masukan, sehingga kadang-kadang usulan dari kelurahan tidak sesuai dengan usulan yang

disampaikan DPRD, karena bisa jadi usulan dari DPRD lebih bersifat politis.

Pelaksanaan Musrenbang Kota Payakumbuh juga masih terkendala pada partisipasi aktif peserta, lebih lagi setelah pelaksanaan Musrenbang Kota Payakumbuh, delegasi kecamatan yang berasal dari perwakilan masyarakat tidak diikutkan. Berdasarkan ketentuan seharusnya hasil Musrenbang Kota Payakumbuh harus disampaikan kepada peserta, sehingga pengawasan dari masyarakat terhadap usulan mereka bisa dijalankan.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi, maka dapat disarankan beberapa pemecahan masalah guna pelaksanaan Musrenbang Kota Payakumbuh yang lebih baik lagi, yaitu:

1. Perlu dijelaskan kesepakatan yang akan dituju serta bagaimana proses mencapainya. Perlu juga diberitahukan batasan-batasan

yang ada atau harus diikuti oleh pemerintah daerah untuk menampung aspirasi, sehingga tidak semua aspirasi dan kebutuhan peserta dapat ditampung. Selanjutnya perlu juga dijelaskan sasaran dari musyawarah perencanaan pembangunan. Penjelasan ini perlu disajikan berupa pemaparan kepada masyarakat luas di luar forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) dan dalam bentuk buku panduan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang)

2. Agar pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) berjalan efektif, penanggung jawab kegiatan harus mengetahui apasaja yang harus dilakukannya. Tujuan musyawarah perencanaan

pembangunan juga perlu dipahami secara jelas oleh tim penyelenggara sehingga dapat melaksanakan Musrenbang dengan baik dan sesuai aturan.

3. Sumber daya manusia yang memadai akan memaksimalkan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Jika jumlah staf dan peserta musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) terbatas, maka hal yang harus dilakukan adalah meningkatkan kemampuan para pelaksana untuk melakukan program serta menyampaikan informasi dengan jelas kepada masyarakat sehingga dalam pelaksanaan tidak terjadi salah kaprah. Untuk itu perlu adanya manajemen sumber daya manusia yang baik agar dapat meningkatkan kinerja pelaksanaan

- musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang).
4. Adanya komitmen politik yang tinggi dari pimpinan daerah yang memadai untuk penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) merupakan faktor yang terpenting untuk keberhasilan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Kekuatan pimpinan yang memiliki kewenangan akan sangat berpengaruh dalam berjalan atau tidaknya seluruh kegiatan yang telah direncanakan.
5. Keterlibatan DPRD dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) adalah sangat penting, karena banyak pengambilan keputusan perencanaan dan penganggaran yang dilakukan oleh DPRD. Diharapkan DPRD dapat menyampaikan pokok-pokok pikirannya dalam penyusunan RPKD yang mereka dapat dari hasil reses dan penjangkaran aspirasi masyarakat yang dilakukan di daerah pemilihannya.
6. Peningkatan dan pengembangan peran dari masyarakat itu sendiri. Mulai saat ini peran masyarakat harus ditingkatkan, peranannya tidak semata-mata hanya saat pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) itu saja, tetapi juga harus dikembangkan untuk lebih aktif guna mengawal program-program yang telah mereka sepakati bersama untuk pencapaian realisasi program yang lebih maksimal.
7. Pada dasarnya pelaksanaan Musrenbang bertujuan menyerap aspirasi masyarakat, dan pada kenyataannya itu sudah

dilaksanakan, hanya saja seiring dengan proses-proses yang dijalani usulan-usulan yang ada terkalahkan dengan kepentingan pihak pembuat kebijakan. Diharapkan pemerintah dapat memprediksi dana yang bisa digunakan untuk pembangunan, sehingga masyarakat tidak selalu berlomba-lomba memberikan usulan, padahal dana yang ada tidak banyak, hal seperti inilah yang membuat Musrenbang seolah-olah tidak berhasil.

### **Kesimpulan**

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa :

1. Proses musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di Kota Payakumbuh secara mekanisme memang terbilang belum sempurna, ini terlihat dari beberapa proses yang tidak

dilaksanakan. Apabila diselami lebih mendalam, ada beberapa faktor yang menyebabkan usulan masyarakat dari tidak tertampung dalam APBD Kota Payakumbuh, diantaranya:

- a. Keikutsertaan masyarakat terbatas hanya pada proses perencanaan pembangunan saja yaitu Musrenbang kelurahan, kecamatan dan kota, sedangkan dalam proses penganggaran daerah masyarakat tidak diikuti sertakan. Hal ini menyebabkan usulan yang dibawa dari proses perencanaan tingkat bawah tidak bisa dikawal sampai dengan proses penganggaran daerah.
- b. Kemampuan sumber daya manusia pemerintah baik ditingkat kelurahan, kecamatan maupun Bappeda sangat lemah dalam memfasilitasi dan

menganalisis usulan yang disampaikan oleh masyarakat.

- c. Keberhasilan suatu usulan program/ kegiatan tertampung dalam APBD ditentukan oleh aktor-aktor yang memperjuangkan usulan-usulan tersebut, seperti anggota DPRD dan stakeholder.
- d. Kemampuan keuangan daerah dalam mengakomodir usulan-usulan tersebut sangat terbatas.
- e. Komitmen dari berbagai pihak untuk melaksanakan kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah.

2. Kriteria-kriteria yang digunakan dalam menganalisis usulan program/ kegiatan dari masyarakat serta aktor-aktor yang terlibat pada masing-masing tingkatan Musrenbang, yaitu:

a. Musrenbang Kelurahan

Program/ kegiatan tersebut harus berkaitan hajat hidup orang banyak dan mendesak untuk dilaksanakan dalam suatu kelurahan dan bukan hanya sekedar saling berlomba-lomba mengusulkan usulan yang belum perlu dilakukan.

Unsur yang terlibat dalam pelaksanaan Musrenbang kelurahan ini adalah: kepala kelurahan, ketua LPM, ketua RT dan RW, puskesmas, camat, organisasi sosial yang ada di kelurahan, tokoh agama dan tokoh masyarakat.

b. Musrenbang Kecamatan

Sama halnya dengan Musrenbang kelurahan dan adanya keterkaitan antara program/ kegiatan yang diusulkan oleh kelurahan yang satu dengan lainnya serta

penentuan prioritas pembangunan mana yang lebih mendesak akan diutamakan.

Unsur yang terlibat dalam pelaksanaan Musrenbang kecamatan adalah: perwakilan masyarakat dari setiap kelurahan, seluruh kepala kelurahan yang ada di kecamatan, instansi setara kecamatan, serta SKPD terkait.

### c. Musrenbang Kota

Sebelum dilaksanakannya Musrenbang kota, terlebih dahulu dilaksanakan Forum SKPD. Dimana pada Forum SKPD dilakukan pembahasan usulan program/ kegiatan yang merupakan prioritas di kelurahan dan kecamatan yang diperoleh melalui proses Musrenbang kelurahan dan kecamatan. Unsur yang terlibat pada forum SKPD adalah

kecamatan, SKPD terkait dan Bappeda.

Kemudian pada Musrenbang kota baru dihadirkan delegasi masyarakat peserta Musrenbang kota. Pada pelaksanaan Musrenbang kota dilakukan penyesuaian dana yang dimiliki SKPD dan prioritas pembangunan serta melakukan penjaringan pokok-pokok pikiran DPRD.

3. Dari hasil pembahasan, maka diperoleh usulan program/ kegiatan dari masyarakat yang ditampung rendah sekali, hal ini dipengaruhi oleh:

- a. Sumber daya manusia pelaksana dan peserta yang masih lemah
- b. Aktor-aktor yang memperjuangkan usulan tersebut.
- c. Anggaran yang terbatas

- d. Usulan harus mengikuti anggaran dan program SKPD

Erowati, Mas Roro Lilik. 2005. *Perencanaan, Implementasi & Evaluasi Kebijakan Atau Program (Suatu Kajian Teoritis dan Praktis)*. Surakarta: Pustaka Cakra.

## Daftar Pustaka

### Buku :

Badjuri, Abdulkahar; Yuwono, Teguh. 2002. *Kebijakan Publik Konsep dan Strategi*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Moleong, Lexy J. 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.

\_\_\_\_\_. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.

Moekijat. 1995. *Analisis Kebijaksanaan Publik*. Bandung: Penerbit Mandar Maju

Muhadjir, N. 1996. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Penerbit Rake Sarasin.

Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Ke-2*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Nazir, Moh. 1983. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Nurcholis Hanif. 2009. *Perencanaan Partisipatif Pemerintah Daerah*. Jakarta: PT. Grasindo.

Riyadi; Bratakusumah, Deddy Supriady. 2004. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum.

Sjafrizal. 2009. *Teknik Praktis Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah*. Baduouse Media.

Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta.

Wibawa, Samodra. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Zainal Abidin, Said. 2006. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Suara Bebas

### Website :

[www.harianhaluan.com](http://www.harianhaluan.com), Pelaksanaan Musrenbang Kota Payakumbuh Batal, 27 Maret 2012

[www.bakinnews.com](http://www.bakinnews.com), Sarana Pendidikan Prioritas Utama Musrenbang Latina, 18 Februari 2012

### Tesis :

*Analisis Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah di Kota Magelang (Studi Kasus Perencanaan Pembangunan Tahun 2007)*, Syaifullah, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.

*Proses Formulasi Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran Daerah di Kabupaten Kerinci*, Herzon Y, Program Pascasarjana Universitas Andalas, Padang, 2010.

*Studi Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi*, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.

**Peraturan :**

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-187/Kep/Bangda/2007 tentang Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Perencanaan Musyawarah Pembangunan (Musrenbang)

Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0008/M.PPN/01/2007 dan 050/264A/SJ tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 050/200/II/BANGDA/2008 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)